



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tanggal lahir, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Cilacap, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri
Wahono, S.H., Sp.N., M.H., Rizky Febrian
Krisnawati, S.H., dan Sumirah, S.H., Advokat
yang berkantor di Jalan. Jenderal Gatot
Soebroto, Nomor 112 Sidanegara Cilacap.
Alamat email sumirahtaslim@gmail.com.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Januari 2023, yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor
1229/KUASA/II/2023/PA Clp. tanggal 28
Pebruari 2023, dahulu sebagai **Penggugat**,
sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir, 07 September 1970, agama, Islam,
pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Cilacap, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



S.H., M.H., Sugeng Riyadi, S.H., M.H. dan
Edi Sarwono, S.H., M.H., advokat yang
beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor
05 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan
Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, alamat
email sugenganjili9@gmail.com.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
15 Maret 2023, yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor
1910/KUASA/III/2023/PA Clp. tanggal 20
Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 29
Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diter-
ima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding tanggal 8 September 2023, sebagaimana dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023, memori banding tersebut pada pokoknya:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : XXXX/Pdt.G/2023/PA.Clp., tertanggal 29 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam provisi untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan penundaan pemeriksaan gugatan Penggugat serta Permohonan tes DNA terhadap anak yang bernama XXXX yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Ter-
gugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, maka Pembanding/semula Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 17 Oktober 2023. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 20 Oktober 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat;
 2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pem-
banding/semula Penggugat;
 3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp yang dimohonkan banding;
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 September 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 September 2023, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Oktober 2023,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



dengan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, dengan Nota Dinas Nomor 4078/PAN. PTA.W11-A/HK2.6/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2023, atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 29 Agustus 2023, yang dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Sumirah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Nomor 112, Sidanegara Cilacap. Alamat *e mail* : sumirahtaslim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1229/KUASA/II/2023/PA.Clp. tanggal 28 Pebruari 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, yang telah melampirkan foto copi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku. Dengan demikian Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Sumirah, S.H. memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Sugeng Riyadi, S.H., M.H. dan Edi Sarwono, S.H., M.H., advokat yang beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 05 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, alamat email: sugenganjili9@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1910/KUASA/III/2023/PA.Clp. tanggal 20 Maret 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku. Dengan demikian Sugeng Anjili, S.H., M.H., Sugeng Riyadi, S.H., M.H. dan Edi Sarwono, S.H., M.H. memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, serta berkas perkara bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan yang tertera di duduk perkara putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan 6 (enam) eksepsi sebagaimana dalam berita acara sidang dan yang tertera di duduk perkara putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka I romawi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp tentang gugatan pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 3 Juli 2023. Di tingkat banding dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg telah diputus tanggal 31 Agustus 2023, saat ini masih dalam tahap kasasi berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang bahwa oleh karena keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi alas perceraian Penggugat dan Tergugat perkara *a quo* saat ini masih diuji di tingkat kasasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pemeriksaan gugatan Penggugat perkara *a quo* lebih lanjut, menunggu putusan kasasi atau *inkrachnya* perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp dan karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* Tergugat angka I romawi telah dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, begitu pula tentang provisi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya secara *inclusive* telah dipertimbangkan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp, tanggal 29 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Clp, tanggal 29 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim m Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 301/Pdt.G/2023 /PTA Smg tanggal 16 Oktober 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Drs. H. Parikhi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PTA Smg.